



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Kendal, 02 Mei 1979, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (ALAMAT : ALFIAHRAMA55@GMAIL.COM), sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Kendal, 06 Juli 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dahulu Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Dahulu bertempat tinggal di RULI Tiban I Blok C No.10, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 10 Maret 2003 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/69/III/2003**, tertanggal 10 Maret 2003;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Batam, 22 November 2003, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171032211039004, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- b. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Batam, 12 Desember 2004, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171035212049004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain ;

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak, seperti sering memukul Penggugat dan anak-anak;
- b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat dan anak, bahkan Penggugat sering diberi makanan oleh tetangga karena tidak punya uang untuk membeli makanan;
- c. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2016 Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Indah, Penggugat

Halaman. 2 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dari handphone Tergugat dimana terdapat pesan mesra dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli 2016 Tergugat telah keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar berita, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang telah diketahui oleh kepala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, tertanggal 03 Agustus 2023;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 26/SKP/RT.02-RW.04/07/2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dan sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera Nomor : **6013 0167 4702 9708** yang berlaku sejak bulan Desember 2018 sampai bulan Desember 2023,
9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Halaman. 3 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: -- tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patam Lestari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 16 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/69/III/2003 Tanggal 10 Maret 2003, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Sekupang xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan

Halaman. 4 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sudah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa yang saksi mendengar Tergugat tidak bertanggung jawab masalah keuangan karena Tergugat tidak bekerja atau malas
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 8 (delapan) tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak tahu kemana pergibahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-temannya namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sebagai penerima Kartu keluarga sejahtera tidak mempunyai penghasilan tetap (miskin)

Halaman. 5 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Nurwahyuni binti BAdrun**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat Yuli Martono ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sudah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hidup rukun, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan juga dari cerita tetangga Penggugat lainnya;
- Bahwa penyebabterjadinya perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu karena sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukanpenganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat cerita Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak 8 (delapan) tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak tahu kemana perginbahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat,

Halaman. 6 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui teman-temannya namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

- Bahwa tidak pernah, setelah Tergugat pergi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada berkumpul hidup bersama kembali sampai saat ini;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: -- tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan Sekupang xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman. 7 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor -- tanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *Juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti

Halaman. 8 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 dan Nurwahyuni binti BAdrun** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan cerita Penggugat telah berselingkuh serta tidakbertanggung jawab dengan keuangan rumah tangga hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak

Halaman. 9 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta diperkuat dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, xxxx xxxxx, pada tanggal 03 Agustus 2023, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan cerita Penggugat telah berselingkuh serta tidak bertanggung jawab dengan keuangan rumah tangga hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Halaman. 10 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman. 11 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman. 12 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1461/KPA.W32-A2/KH2.6/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Batam tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batam tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00 ( rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir xxxx *Hijriyah* oleh Drs. H. Azizon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Gusnahari, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman. 13 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. ATK Perkara	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Btm